



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



RINGKASAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

Disusun Oleh :
BAWASLU MALUKU TENGGARA




RINGKASAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan informasi public PPID Bawaslu Maluku Tenggara melakukannya pada setiap hari kerja yaitu dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB - 15.00 WIT untuk waktu istirahatnya yaitu pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIT.

Perlu kami informasikan bahwa Permohonan Pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang Tahun 2023, dapat dirincikan sebagai berikut:


DATA PERMOHONAN INFORMASITAHUN 2023



Perlu disampaikan bahwa terkait dengan permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak tersedia sepanjang tahun 2022 karena tidak ada permintaan data dari publik dapat dilihat pada diagram di atas.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Tenggara dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu Tenggara. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.



Sebagaimana dalam diagram diatas dapat dikatakan bahwa Bawaslu telah berhasil memenuhi permohonan informasi dengan rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimana mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu,

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 dapat dibagi menjadi tiga status yaitu

- (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya,
- (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan
- (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.



Perlu kami sampaikan bahwa Sepanjang tahun 2023 bawaslu kabupaten maluku tenggara terhadap permohonan informasi yang diberikan seluruhnya (0%), Kemudian permohonan informasi (0%) diberikan sebagian kepada pemohon informasi karena sebagian informasi tidak dikuasai. Sedangkan status permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi sebanyak pemohon informasi (0%) karena data tidak dikuasai.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2023, tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

F. Table Ringkasan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2023	Rata-rata Waktu yang Diperlukan memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan informasi yang di kabulkan	Permintaan Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan Informasi	Jumlah Keberratan Informasi
1	MalukuTenggara	-	-	-	-	-	-